



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 2324 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT  
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA TINDAK PIDANA KEJAHATAN  
JABATAN DAN ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ambon yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, saudara Hendra Peswarissa, S.Kom NIP. 198306182008041001 pangkat/golongan Penata Tingkat I (III/d) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum penjara selama satu tahun delapan bulan dan denda sebesar lima puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (3) huruf i dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 247 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa PNS yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Tindak Pidana Kejahatan Jabatan dan Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

f.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Tingkat Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

- Memperhatikan :
1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb tanggal 07 Agustus 2024;
  2. Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara tanggal 15 Januari 2025 Nomor : 00249/R-AK.02.03/SD/K/2025 perihal Pertimbangan Teknis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : Hendra Pesiwarissa, S.Kom  
NIP : 19830618 200804 1 001

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d)

Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan e-government

Unit Kerja : Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon

Instansi : Pemerintah Kota Ambon  
Terhitung mulai tanggal : 15 Januari 2025

KEDUA : Dalam hal sebelum ditetapkannya Keputusan ini terdapat Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang berdampak pada aspek organisasi, kepegawaian, dan/atau anggaran dinyatakan tetap berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 21 Mei 2025

WALIKOTA AMBON,  
  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
6. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
7. Inspektur Kota Ambon;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
10. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon.